

PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN 2024 - BKPSDM
2025

PERBUP NO.31, BD 2025/NO.777, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 17 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019, PP No.37 Tahun 2023; PP No. 1 Tahun 2024; PEMENDAGRI No. 11 Tahun 2017; PEMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KAB. GUNUNG MAS NO. 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERDA 12 Tahun 2021; PERDA No. 5 Tahun 2020; PERDA No. 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan No. 4 Tahun 2024.
- Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagaimana tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025, dan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025.
- 604 hlm